



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email : disdikpora@karanganyar.go.id ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

NOMOR 421.1 / 264 / TAHUN 2015

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KRAGAN
DESA KRAGAN KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala Desa Kragan Nomor 300/52/XI/2015 tanggal, 16 November 2015;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/045/2015, tanggal 12 November 2015;
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kragan Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kragan perlu diberi Izin Operasional Tetap;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kragan Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Kragan
Kecamatan Gondangrejo
Kabupaten Karanganyar
Alamat Penyelenggara : Kragan RT.01 RW. 02 Kragan
Kecamatan Gondangrejo
Kabupaten Karanganyar
Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kragan yang beralamat
di Kragan RT. 01 RW. 07 Desa Kragan Kecamatan
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman
Kanak-Kanak Dharma Wanita Kragan Desa Kragan
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar,
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini
adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kragan ditanggung Pemerintah Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
 - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kragan secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kragan, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 31 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar


Drs. Sutarno, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630103 198812 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Gondangrejo.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo.